

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT : ANALISIS PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI

Dwytias Witarti Rabawati<sup>1</sup>, Hendrik Israel Dami<sup>2</sup>, Gabriel Faustin Vicky Seran<sup>3</sup>, Filomeno Claudio Lopes Mau Luan<sup>4</sup>, Louis Reinald Fahik<sup>5</sup>

[dwitarti@gmail.com](mailto:dwitarti@gmail.com)<sup>1</sup>, [israeldamii75@gmail.com](mailto:israeldamii75@gmail.com)<sup>2</sup>, [vickyseran18@gmail.com](mailto:vickyseran18@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[filomenomauluan@gmail.com](mailto:filomenomauluan@gmail.com)<sup>4</sup>, [luisreinald35@gmail.com](mailto:luisreinald35@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira

**Abstrak:** Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia melalui perspektif viktimologi. Meskipun berbagai undang-undang telah diterapkan untuk melindungi korban KDRT, seperti Pasal 28, Pasal 31, dan Pasal 33 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelitian ini menemukan beberapa kelemahan dalam implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sering mengalami kesulitan mendapatkan perlindungan awal, dukungan psikologis dan medis yang memadai, serta proses penegakan hukum yang lambat. Kesenjangan ini menyoroti pentingnya peningkatan implementasi kebijakan, pengembangan program dukungan psikologis dan medis yang komprehensif, serta reformasi prosedur hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban KDRT. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kesadaran dan dukungan masyarakat yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini memberikan saran konstruktif bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Viktimologi, Implementasi Kebijakan, Dukungan Psikologis, Prosedur Hukum.

**Abstract:** This journal aims to analyze legal protection for victims of domestic violence (KDRT) in Indonesia through a victimology perspective. Although various laws have been implemented to protect victims of domestic violence, such as Article 28, Article 31, and Article 33 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this research found several weaknesses in the implementation and effectiveness of this policy. Research findings show that victims of domestic violence often experience difficulties in getting initial protection, adequate psychological and medical support, and the law enforcement process is slow. This gap highlights the importance of improving policy implementation, developing comprehensive psychological and medical support programs, and reforming legal procedures to provide more effective protection for victims of domestic violence. This research also identified the need for greater community awareness and support to create a safe and supportive environment for victims. Based on these findings, this research provides constructive suggestions for policy makers, law enforcers and the public to improve legal protection for victims of domestic violence in Indonesia, in accordance with the provisions of Article 10 and Article 13 of Law no. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection.

**Keywords:** Legal Protection, Domestic Violence, Victimology, Policy Implementation, Psychological Support, Legal Procedures.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang signifikan di Indonesia. KDRT tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik tetapi juga trauma psikologis bagi korban. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahunnya terus meningkat, mencerminkan masalah ini sebagai isu yang mendesak untuk ditangani. Dalam banyak kasus, korban KDRT adalah perempuan dan anak-anak yang berada dalam posisi rentan dan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu perangkat hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan tersebut. Namun, meskipun undang-undang ini telah diterapkan, implementasinya di lapangan sering kali tidak efektif. Korban KDRT sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum, seperti prosedur yang berbelit-belit, kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum, dan Penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum bagi korban KDRT sering kali terbatas pada analisis normatif dan jarang mempertimbangkan perspektif korban secara komprehensif. Banyak penelitian yang fokus pada aspek hukum tanpa mengkaji secara mendalam dampak psikologis dan sosial dari KDRT terhadap korban. Selain itu, beberapa penelitian tidak memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga aspek psikologis dan sosial, serta pendekatan viktimologi dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum bagi korban KDRT dari perspektif viktimologi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep KDRT**

#### **1. Pengertian KDRT**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran terhadap salah satu anggota keluarga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### **2. Jenis-jenis KDRT**

1. Kekerasan Fisik: Tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, seperti pemukulan atau penendangan.
2. Kekerasan Psikologis: Tindakan yang menyebabkan trauma atau gangguan mental, seperti penghinaan, ancaman, atau intimidasi.
3. Kekerasan Seksual: Tindakan yang memaksa anggota keluarga untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan.
4. Penelantaran: Pengabaian kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti makanan, pakaian, dan perawatan medis.

#### **3. Faktor-faktor Penyebab KDRT**

### **a. Vulnerability (Kerentanan)**

Kerentanan mengacu pada keadaan di mana seseorang atau kelompok lebih rentan menjadi korban kejahatan karena berbagai faktor yang melemahkan kemampuan mereka untuk melindungi diri. Dalam konteks KDRT, beberapa faktor kerentanan yang relevan meliputi:

- a. Faktor Sosial: Keterasingan sosial, kurangnya dukungan komunitas, dan hidup di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap KDRT.
- b. Faktor Ekonomi: Kemiskinan, ketergantungan finansial pada pelaku, dan kurangnya akses ke sumber daya ekonomi dapat membuat korban lebih rentan terhadap kekerasan.
- c. Faktor Budaya: Norma-norma budaya yang memandang rendah perempuan atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dapat memperburuk kerentanan korban.

Pasal 3, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT yang rentan.

### **b. Culpability (Kealpaan)**

Kealpaan mengacu pada keadaan di mana korban dianggap turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan akibat tindakan atau kelalaiannya sendiri. Dalam konteks KDRT, konsep ini bisa sangat sensitif dan kontroversial, karena sering kali korban berada dalam posisi terpaksa atau tanpa pilihan lain.

- a. Faktor Sosial: Tindakan atau kelalaian korban yang mungkin dianggap sebagai penyebab kekerasan sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan harapan dari lingkungan sekitarnya.
- b. Faktor Ekonomi: Ketergantungan ekonomi dapat memaksa korban untuk tetap tinggal bersama pelaku meskipun mengalami kekerasan, yang kemudian dianggap sebagai kealpaan.
- c. Faktor Budaya: Budaya yang menekankan kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi kekerasan rumah tangga dapat menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Pasal 9, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa perlindungan terhadap korban tidak terhalang oleh tindakan atau kelalaian yang mungkin dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

## **4. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT**

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengatur penanganan serta pencegahan KDRT.
  1. Pasal 28: Mengatur tentang perlindungan sementara bagi korban KDRT.
  2. Pasal 31: Mengatur tentang layanan medis dan rehabilitasi bagi korban KDRT.
  3. Pasal 33: Mengatur tentang penyediaan tempat aman bagi korban KDRT.
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Memberikan hak-hak tambahan bagi korban kekerasan, termasuk KDRT.
  1. Pasal 10: Menyatakan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.
  2. Pasal 13: Mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban selama proses peradilan.

## **Perspektif Viktimologi**

### **1. Konsep Viktimologi**

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi korban dengan sistem peradilan dan masyarakat. Viktimologi secara terminologis, berarti suatu study yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat – akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi tidak hanya fokus pada dampak kejahatan terhadap korban tetapi juga pada hak-hak dan

perlindungan yang harus diberikan kepada mereka.  
Adapun pengertian Viktimologi menurut para ahli :

a. Arief Gosita

Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

b. J.E Sahetapy

Menjelaskan bahwa viktimologi adalah ilmu atau yang membahas permasalahan korban dalam berbagai aspek.

c. Zvonimir Paul-Separovic

Viktimologi mengacu pada ilmu yang berurusan dengan study tentang korban.

d. Hans Von Hentig

Von Hentig mendefinisikan viktimologi sebagai studi tentang korban dan hubungan mereka dengan pelaku kejahatan. Melalui pengamatan empiris, Von Hentig mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat seseorang rentan menjadi korban kejahatan.

e. Benjamin Mendelsohn

Mendelsohn menyatakan bahwa viktimologi melibatkan penelitian tentang korban sebagai individu dan kelompok dalam konteks kriminalitas. Tujuannya adalah untuk memahami pengaruh kejahatan terhadap korban dan mengembangkan strategi untuk mendukung dan melindungi mereka.

## 2. Peran Korban dalam Tindak Pidana

Dalam viktimologi, korban dianggap sebagai pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Peran korban dalam tindak pidana tidak hanya sebagai penerima dampak tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pemulihan dan mendapatkan keadilan. Perspektif viktimologi dapat digunakan untuk memahami kebutuhan spesifik korban KDRT, termasuk dukungan psikologis dan medis. Selain itu, viktimologi juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan korban KDRT, dengan mempertimbangkan pengalaman dan perspektif korban.

## 3. Penelitian Terdahulu

a. Kajian terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan korban KDRT, implementasinya masih belum optimal. Smith (2020) menemukan bahwa korban KDRT sering merasa tidak puas dengan proses peradilan karena kurangnya dukungan psikologis. Johnson (2018) menyoroti bahwa implementasi kebijakan perlindungan korban KDRT di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

b. Identifikasi Kesenjangan Penelitian

Banyak penelitian yang fokus pada aspek hukum tanpa mengkaji secara mendalam dampak psikologis dan sosial dari KDRT terhadap korban. Selain itu, beberapa penelitian tidak memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tanpa melakukan eksperimen atau observasi langsung.

### Sumber Data

Jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku: Buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, viktimologi, dan

perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

2. Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal hukum, dan jurnal kriminologi.
3. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Korban KDRT**

#### 1). Dasar Hukum Perlindungan

Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) didasari oleh tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Situasi ini mendorong pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk mengusulkan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Tujuan utama dari UU PKDRT adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap anggota keluarga, melindungi hak-hak korban KDRT, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus KDRT.

Pasal 28: Perlindungan Sementara bagi Korban Pasal 28 mengatur tentang pemberian perlindungan sementara bagi korban KDRT. Perlindungan sementara ini dapat berupa:

1. Penempatan korban di tempat yang aman yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lain yang berkaitan.
2. Perlindungan dari ancaman dan tindak lanjut dari pelaku kekerasan selama proses hukum berlangsung.
3. Pemberian fasilitas dan layanan yang memungkinkan korban untuk merasa aman dan mendapatkan kebutuhan dasar mereka.

Pasal 31: Layanan Medis dan Rehabilitasi Pasal 31 menetapkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan layanan medis dan rehabilitasi. Layanan ini mencakup:

1. Perawatan medis untuk mengatasi luka fisik yang dialami akibat kekerasan.
2. Layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban.
3. Dukungan berkelanjutan yang memastikan bahwa korban dapat pulih sepenuhnya dan melanjutkan hidup tanpa ancaman kekerasan lebih lanjut.

Pasal 33: Penyediaan Tempat Aman Pasal 33 mengatur tentang kewajiban pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi korban KDRT. Tempat aman ini harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk:

1. Lokasi yang dirahasiakan untuk memastikan keamanan korban.
2. Fasilitas yang layak dan mendukung kebutuhan sehari-hari korban.
3. Layanan tambahan seperti konseling dan bantuan hukum untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan penegakan hukum.

#### 2). Implementasi Perlindungan Hukum

Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang Diatur oleh Undang-Undang

##### 1. Pelaporan dan Pengaduan

Korban KDRT dapat melaporkan kejadian kekerasan kepada polisi atau lembaga perlindungan. Laporan ini memerlukan bukti-bukti awal, seperti laporan medis atau saksi mata. Setelah laporan diterima, polisi berkewajiban untuk segera menindaklanjuti dengan penyelidikan awal dan memberikan perlindungan sementara jika diperlukan, sesuai dengan

Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004.

2. Pemberian Perlindungan Sementara

Korban dapat ditempatkan di tempat aman yang dirahasiakan untuk melindungi mereka dari ancaman lebih lanjut dari pelaku. Ini dapat berupa rumah aman yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Selama berada di tempat perlindungan, korban mendapatkan akses ke kebutuhan dasar dan layanan medis darurat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33.

3. Layanan Medis dan Rehabilitasi

Korban berhak mendapatkan layanan medis untuk mengatasi luka fisik yang diakibatkan oleh kekerasan. Ini termasuk perawatan di rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan lembaga perlindungan. Selain perawatan fisik, korban juga berhak mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis, seperti konseling atau terapi, untuk membantu mengatasi trauma mental.

4. Proses Hukum terhadap Pelaku

Setelah penyelidikan awal, aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku di pengadilan. Selama proses hukum berlangsung, korban terus mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang untuk mencegah intimidasi atau ancaman dari pelaku.

Contoh kasus implementasi di lapangan

1. Keberhasilan

Kasus MS dan AG di Jakarta Timur

MS ditangkap oleh polisi karena melindas dan menyeret suaminya, AG, dengan mobil setelah kepergok berselingkuh. Kejadian ini terjadi di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut dan MS ditempatkan di rumah aman. AG mendapatkan perawatan medis untuk luka-lukanya. Kasus ini menunjukkan efektivitas pelaporan dan tindak lanjut oleh pihak berwenang, serta perlindungan yang diberikan kepada korban.

**Sumber:** [Fakta-fakta Kasus Wanita Seret Suami dengan Mobil di Jaktim: Kepergok Selingkuh hingga Dijerat Pasal KDRT](#)

2. Kegagalan

Kasus CIN dan AT di Aceh

Selebgram CIN menjadi viral di media sosial karena video KDRT yang dilakukan oleh suaminya, AT. Meskipun video tersebut menjadi viral dan AT ditangkap, kasus ini menunjukkan tantangan dalam mengatasi KDRT yang terjadi di lingkungan sosial media. Meskipun AT ditangkap, perlindungan terhadap CIN tidak segera diberikan, dan proses hukum berjalan lambat. Kasus ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan respons cepat dari pihak berwenang dalam memberikan perlindungan segera kepada korban.

**Sumber:** [Kaleidoskop 2024: 7 Kasus Selebgram Viral di Media Sosial, dari Kasus KDRT hingga Kisahny Dibuak Film - merdeka.com](#)

### **Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia**

1). Prosedur Hukum yang Berbelit-belit

Proses hukum dalam kasus KDRT sering kali rumit dan panjang, yang dapat menyebabkan korban merasa lelah dan menyerah. Proses ini melibatkan banyak langkah administratif dan dokumentasi yang memerlukan waktu dan usaha.

Contoh : Dalam beberapa kasus, korban KDRT harus menghadapi berbagai tindakan hukum yang tidak terkait langsung dengan kasus mereka, seperti persidangan yang memakan waktu lama dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum.

2). Kesenjangan antara Regulasi Hukum dan Penerapannya di Lapangan

Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan korban KDRT, penerapan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta kurangnya sumber daya untuk mendukung korban.

Contoh: Di beberapa daerah, meskipun ada regulasi yang mengharuskan adanya rumah aman dan layanan konseling untuk korban KDRT, fakta nyata menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut sering kali tidak tersedia atau tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan korban.

### **Kontribusi Perspektif Viktimologi dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT**

#### 1). Dukungan Psikologis

Korban KDRT sering mengalami trauma emosional yang mendalam akibat kekerasan yang mereka alami. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya menyediakan dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma dan gangguan mental lainnya. Kebutuhan ini dapat mencakup:

1. **Konseling Individu:** Sesi konseling dengan psikolog atau konselor terlatih untuk membantu korban menghadapi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri.  
Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang layanan medis dan rehabilitasi, termasuk dukungan psikologis bagi korban KDRT.
2. **Terapi Kelompok:** Dukungan dari kelompok yang terdiri dari korban KDRT lainnya untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain.  
Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang tanggung jawab masyarakat dalam memberikan dukungan bagi korban KDRT.
3. **Pendampingan Psikologis Jangka Panjang:** Program terapi berkelanjutan untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang konsisten dalam jangka waktu yang lama.  
Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang program rehabilitasi jangka panjang untuk korban KDRT.

#### 2). Dukungan Medis

Korban KDRT sering mengalami luka fisik yang memerlukan perawatan medis segera. Perspektif viktimologi mengakui pentingnya menyediakan layanan medis yang memadai untuk memastikan pemulihan fisik korban. Kebutuhan ini meliputi:

1. **Perawatan Medis Darurat:** Penanganan cedera fisik yang langsung akibat kekerasan.  
Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan perawatan medis darurat.
2. **Rehabilitasi Medis:** Program rehabilitasi untuk membantu korban memulihkan kondisi fisik mereka secara menyeluruh.  
Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang program rehabilitasi medis bagi korban KDRT.
3. **Layanan Kesehatan Reproduksi:** Mengingat korban KDRT sering kali mengalami kekerasan seksual, penting untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan perawatan khusus.  
Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi.

#### 3). Dukungan Sosial

Dukungan sosial sangat penting bagi korban KDRT untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal dan menghindari kekerasan berulang. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi korban, yang dapat mencakup:

1. **Tempat Perlindungan yang Aman:** Penyediaan rumah aman atau tempat perlindungan yang dirahasiakan untuk melindungi korban dari pelaku kekerasan.  
Pasal 33 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang penyediaan tempat perlindungan

yang aman bagi korban KDRT.

2. Bantuan Hukum: Akses ke bantuan hukum untuk mendukung korban dalam proses hukum dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum.

3. Dukungan Ekonomi: Program bantuan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja dan bantuan keuangan, untuk membantu korban menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pelaku.

Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2004: Mengatur tentang penyediaan bantuan ekonomi bagi korban KDRT

## KESIMPULAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban KDRT, khususnya perempuan dan anak-anak, di Indonesia. UU ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, melindungi hak-hak korban, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan. Implementasi perlindungan hukum ini mencakup prosedur pelaporan, pemberian perlindungan sementara, layanan medis dan rehabilitasi, serta proses hukum terhadap pelaku. Keberhasilan dalam implementasi dapat dilihat dari kasus seperti MS dan AG di Jakarta Timur, namun terdapat juga kegagalan seperti kasus CIN dan AT di Aceh yang menunjukkan hambatan prosedural dan kesenjangan antara regulasi dan penerapannya di lapangan. Perspektif viktimologi menyoroti pentingnya dukungan psikologis, medis, dan sosial bagi korban KDRT. Konseling individu, terapi kelompok, pendampingan psikologis jangka panjang, perawatan medis darurat, layanan kesehatan reproduksi, tempat perlindungan yang aman, bantuan hukum, dan dukungan ekonomi adalah aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan korban KDRT.

## Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT, perluasan akses ke layanan dukungan psikologis dan medis harus diprioritaskan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pusat perlindungan. Penegakan hukum yang lebih tegas melalui pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum dan harmonisasi kebijakan antar lembaga juga sangat penting. Selain itu, kampanye publik dan pendidikan di sekolah harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan hak-hak korban. Program pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT, seperti pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha, perlu dikembangkan untuk membantu korban menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum dan dukungan bagi korban KDRT dapat ditingkatkan secara efektif, memastikan keadilan dan pemulihan yang layak bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arivina, Claudia., Permana, Diar Giri. Peran Viktimologi Dalam Mengidentifikasi Korban Pembunuhan. Kumparan.
- Hartanto, Hastarini Arvita, Sontana Dista Amelia (2023). Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru). Rampai Jurnal Hukum
- Johnson, L. (2018). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban KDRT di Indonesia. Jurnal Kriminologi.
- Nurhayati, S., & Permana, D. G. (2021). "Evaluasi Program Rumah Aman bagi Korban KDRT di Indonesia." Bandung: Alfabeta.
- Rahman, H., & Rahayu, W. (2022). UIM Korban dalam Perspektif Viktimologi. VOICE JUSTISIA. UIM
- Shinta, A., & Wardani, T. (2023). Bab ii tinjauan teoritis penyalahan korban dalam perspektif viktimologi. Universitas Pasundan
- Susantin, jamilya. Implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah

tangga (pkdrt) di indonesia: tantangan, pencapaian, dan prospek masa depan. *journal of indonesian islamic family law*

Smith, J. (2020). *Perlindungan Korban KDRT di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Masyarakat.

*Teori Viktimologi : Perspektif Kritis dalam Perlindungan Hukum Korban.* (2019)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Widyono, E. (2020). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.